



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

Jalan Siliwangi nomor 208, Rangkasbitung, Lebak – Banten 42313
Telepon: (0252) 209209 Faksimile:(0252) 209208, 209207
Laman :www.bpmpbanten.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR: 2740/C7.15/DT.02.00/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SALING ASAH (SAINS KELILING SAPA SEKOLAH)

KEPALA BPMP PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya di BPMP Provinsi Banten, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan Saling Asah (Sains Keliling Sapa Sekolah).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN SALING ASAH (SAINS KELILING SAPA SEKOLAH)**

KESATU : Standar Pelayanan Saling Asah (Sains Keliling Sapa Sekolah) di BPMP Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

A. Service Delivery

- a. Peryaratan pelayanan;
- b. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
- c. Jangka Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. Manufacturing

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal, 18 Desember 2023




Afrizal Sihorang, ST., M.Si.

NIP 197412112002121001

**STANDAR PELAYANAN
SALING ASAH (SAINS KELILING SAPA SEKOLAH)
BPMP PROVINSI BANTEN**

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Layanan Saling Asah yang ditandatangani oleh pemimpin sekolah ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten pada rentang waktu bulan Januari s.d. Juni.
2.	Sistem Mekanisme/ Prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten]) --> B[Review dan Rapat Kegiatan Layanan Saling Asah] B --> C{Peninjauan Rencana} C -- Ya --> D[Pelaksanaan Saling Asah] C -- Tidak --> A D --> E([Laporan Pelaksanaan Saling Asah]) </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan layanan saling asah minimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan 2. Persetujuan layanan saling asah maksimal 3 hari kerja setelah surat permohonan 3. Pelayanan Saling Asah selama 1 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sains Keliling Sapa Sekolah
6.	Penanganan Pengaduan	<p>Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang ULT BPMP Provinsi Banten Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 42313 ▪ Nomor Telepon (0252)209209 ▪ Nomor Faximili (0252)209208 ▪ Nomor WhatsApp 081996209209 ▪ Surat Elektronik: bpmp.banten@kemendikbud.go.id ▪ Laman: https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id

B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil laboratorium keliling, bahan dan perlengkapan laboratorium, pemateri pelaksanaan/praktikum
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kemampuan penyampaian materi yang sesuai dengan topik/pembahasan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan langsung2. Satuan Pengawasan Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Fasilitas pelaksanaan web binar dapat diakses oleh seluruh peserta sesuai kuota yang di sediakan.

7	Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan	Pelaksanaan dan penyampaian materi aman dilakukan bagi sasaran peserta
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	BPMP menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi (sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal 18 Desember 2023
Kepala,



Afizal Sihotang, ST., M.Si.
NIP 197412112002121001